



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.611, 2011

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.
Kemasan Pangan. Pengawasan.

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.03.1.23.07.11.6664 TAHUN 2011

TENTANG

PENGAWASAN KEMASAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa masyarakat harus dilindungi dari penggunaan kemasan pangan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan pangan;
- b. bahwa pengaturan tentang kemasan pangan dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.55.6497 Tahun 2007 tentang Bahan Kemasan Pangan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pengawasan Kemasan Pangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
 6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
 7. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
 8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 2001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.4231 tahun 2004;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PENGAWASAN KEMASAN PANGAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.

2. Kemasan Pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus pangan baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak.
3. Kemasan Pangan Bahan Alami adalah kemasan pangan yang diperoleh dari tumbuhan atau hewan tanpa mengalami proses dan tidak mengalami perubahan sifat atau karakteristik dasarnya.
4. Zat Kontak Pangan adalah setiap zat yang dimaksudkan untuk digunakan sebagai komponen bahan kemasan pangan yang digunakan dalam pembuatan, pengepakan, pengemasan, dan penyimpanan pangan, yang jika dalam penggunaannya tidak dimaksudkan untuk memberikan efek teknis terhadap pangan.
5. Bahan Kontak Pangan adalah bahan kemasan pangan yang dimaksudkan untuk bersentuhan dengan pangan.
6. Bahan Kontak Pangan Aktif adalah bahan kemasan pangan yang digunakan untuk memperpanjang masa simpan atau mempertahankan atau meningkatkan kondisi pangan yang dikemas.
7. Bahan Kontak Pangan Pintar (Intelligent) adalah bahan kemasan pangan yang dapat memantau kondisi pangan yang dikemas atau kondisi lingkungan di sekitar pangan.
8. Plastik adalah senyawa makromolekul organik yang diperoleh dengan cara polimerisasi, polikondensasi, poliadisi, atau proses serupa lainnya dari monomer atau oligomer atau dengan perubahan kimiawi makromolekul alami atau fermentasi mikroba.
9. Keramik adalah barang yang dibuat dari campuran bahan anorganik yang umumnya terbuat dari tanah liat atau mengandung silikat kadar tinggi dan ke dalamnya dapat ditambahkan bahan organik melalui proses pembakaran.
10. Gelas adalah campuran pasir dengan soda abu (serbuk mineral/pasir putih dengan titik leleh rendah), batu kapur dan pecahan atau limbah atau gelas yang didaur ulang.
11. Karet adalah bahan polimerik yang diatas temperatur *glass transition*, dapat ditarik berulang kali sekurang-kurangnya dua kali dari ukuran asalnya dan, jika tekanan dihilangkan dengan cepat akan kembali ke panjang semula.
12. Elastomer adalah karet sintesis yang mengalami perubahan bentuk dengan adanya tekanan dan akan kembali ke bentuk semula ketika tekanan dihilangkan.
13. Kertas adalah bahan yang dibuat dari serat selulosa, yang diperoleh dari kayu, kertas daur ulang dan serat tanaman tahunan seperti jerami.

14. Karton adalah istilah umum untuk jenis kertas tertentu yang mempunyai kekakuan relatif tinggi.
15. Paduan logam adalah bahan logam, homogen pada skala makroskopik, terdiri dari dua atau lebih unsur yang bergabung sedemikian rupa sehingga bahan tersebut tidak mudah dipisahkan secara mekanis.
16. Selofan adalah lembaran tipis yang diperoleh dari selulosa murni, berasal dari kayu atau katun yang tidak dapat didaur ulang.
17. Plastik daur ulang adalah limbah plastik yang didaur ulang untuk maksud semula atau maksud lain.
18. Migrasi adalah proses terjadinya perpindahan suatu zat dari kemasan pangan ke dalam pangan.
19. Batas Migrasi adalah jumlah maksimum zat yang diizinkan berpindah ke dalam pangan.
20. Simulan pangan adalah media yang digunakan untuk meniru karakteristik pangan tertentu.
21. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ketentuan dalam Peraturan ini berlaku untuk Kemasan Pangan Olahan.

Pasal 3

Lingkup Peraturan ini meliputi:

1. Bahan yang dilarang digunakan sebagai Kemasan Pangan;
2. Bahan yang diizinkan digunakan sebagai Kemasan Pangan; dan
3. Bahan yang harus dilakukan penilaian dahulu keamanannya sebelum dapat digunakan sebagai Kemasan Pangan.

Pasal 4

Kecuali Kemasan Pangan Bahan Alami, setiap kemasan pangan baik yang diproduksi di dalam negeri atau yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia dengan maksud untuk diperdagangkan harus memenuhi ketentuan dalam peraturan ini.

BAB III

BAHAN YANG DILARANG DIGUNAKAN SEBAGAI KEMASAN PANGAN

Pasal 5

- (1) Zat Kontak Pangan tertentu dilarang digunakan sebagai Kemasan Pangan.

- (2) Zat Kontak Pangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV

BAHAN YANG DIIZINKAN DIGUNAKAN SEBAGAI KEMASAN PANGAN

Pasal 6

- (1) Bahan yang diizinkan digunakan sebagai Kemasan Pangan terdiri atas:
 - a. Zat Kontak Pangan; dan
 - b. Bahan Kontak Pangan.
- (2) Zat kontak pangan yang diizinkan digunakan sebagai Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diizinkan dengan:
 - a. persyaratan batas migrasi; dan
 - b. tanpa persyaratan batas migrasi.
- (3) Bahan kontak pangan yang diizinkan digunakan sebagai Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diizinkan dengan persyaratan batas migrasi.
- (4) Persyaratan batas migrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan tipe pangan dan kondisi penggunaan.

Pasal 7

Bahan Kontak Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b meliputi kemasan pangan aktif, kemasan pangan pintar, perekat, keramik, gabus, karet dan elastomer, kaca, resin penukar ion, logam dan paduan logam, kertas dan karton, plastik, selulosa teregenerasi, silikon, kain, lilin, kayu, pengkilap, dan penyalut.

Pasal 8

- (1) Zat Kontak Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) seperti tercantum dalam Lampiran 2A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Bahan Kontak Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) seperti tercantum dalam Lampiran 2B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Tipe pangan dan kondisi penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) tercantum dalam Lampiran 2C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.